



PUTUSAN

Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Sitompul
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita V Gg. Bersama No.3 Kec. Medan Perjuangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Ahmad Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2021 s.d tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 s.d tanggal 07 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2021 s.d tanggal 23 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SITOMPUL bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke. 1 KUHPidana, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD SITOMPUL berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit angkutan umum warna kuning BK 1321 GG. Dikembalikan kepada Sermanto Sembiring;
 - 1 (satu) buah kayu balok;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 2 (dua) Buah kaca spion;
 - 1 (satu) buah wiper;
 - 2 (dua) buah talang air kaca mobil;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa dia terdakwa AHMAD SITOMPUL pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Rakyat Simpang Masjid Taufik Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib pada saat itu saksi korban Sermanto Sihombing mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Angkutan Umum warna kuning BK 1321 GG dengan membawa penumpang, kemudian tiba-tiba saja terdakwa Ahmad Sitompul menghubungi saksi korban melalui Handphone dengan mengatakan “ kau mau ngajak aku main ya ?” lalu saksi korban menjawab “ kau lucu orang nggak ada masalah tiba-tiba ngomong kaya gitu”. Selanjutnya terdakwa berkata lagi “kata adikku” dan saksi korban menjawab “aku aja nggak pernah ada masalah sama adikmu, lagian aku nggak pernah jumpa sama adikmu” lalu terdakwa menjawab “ku tunggu kau di jalan rakyat”, setelah itu terdakwa mematikan handphonenya.

Seterusnya saksi korban Sermanto Sihombing mengendarai mobil angkutan umumnya menuju Jl. Rakyat Simpang Mesjid Taufik Kec.Medan Perjuangan lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa, dan tiba-tiba saja terdakwa langsung memukul kaca pintu mobil saksi korban sebelah kanan dan pintunya sebelah kanan, spion sebelah kanan dan kiri kemudian talang air sebelah kanan dan kiri, kaca lampu tangan sebelah kanan kemudian pada saat tersangka melakukan pengerusakan terhadap angkot saksi korban tersebut saksi korban langsung lari keluar dari mobil tersebut untuk menyelamatkan diri kemudian terdakwa mengejar saksi korban menggunakan kayu dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya sambil mengatakan “ku matikan kau” kemudian saksi korban terus lari menyelamatkan diri setelah itu saksi korban meminta bantuan kepada teman saksi korban yang bernama Krismon Pakpahan tidak berapa lama kemudian saksi Krismon Pakpahan datang dan pada saat itu saksi Krismon Pakpahan hendak meleraikan saksi korban dan terdakwa, namun terdakwa tidak terima dan sempat hendak memukul saksi Krismon Pakpahan kemudian saksi korban berkata “mundur kau” dan saksi Krismon Pakpahan pun langsung menghindari terdakwa yang hendak memukul saksi Krismon Pakpahan tersebut.

Seterusnya terdakwa mengejar saksi korban dan saksi Krismon Pakpahan sambil memegang sebilah pisau, sehingga akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban dan Krismon Pakpahan merasa terancam jiwanya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Krismon Pakpahan menghubungi Pihak Kepolisian lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD SITOMPUL pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Rakyat Simpang Masjid Taufik Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib pada saat itu saksi korban Sermanto Sihombing mengendarai 1 (satu) unit angkutan umum warna kuning BK 1321 GG dan sedang membawa penumpang kemudian tiba-tiba saja terdakwa Ahmad Sitompul menghubungi saksi korban melalui telephone seluler dan mengatakan "kau mau ngajak aku main ya?" dan saksi korban menjawab "kau lucu orang nggak ada masalah tiba-tiba ngomong kaya gitu" lalu terdakwa menjawab "kata adikku" dan saksi korban menjawab "aku aja nggak pernah ada masalah sama adikmu, lagian aku nggak pernah jumpa sama adikmu" dan terdakwa menjawab "ku tunggu kau di jalan rakyat", setelah itu terdakwa mematikan telephone tersebut dan saksi korban pun berjalan kembali membawa penumpang tersebut dan pada saat saksi korban sampai di Jl. Rakyat Simpang Masjid Taufik Kec. Medan Perjuangan saksi korban bertemu dengan terdakwa, dan tiba-tiba saja terdakwa langsung memukul kaca pintu mobil saksi korban sebelah kanan dan pintunya sebelah kanan, spion sebelah kanan dan kiri kemudian talang air sebelah kanan dan kiri, kaca lampu tangan sebelah kanan kemudian pada saat tersangka melakukan pengrusakan terhadap angkot saksi korban tersebut saksi korban langsung lari keluar dari mobil tersebut untuk menyelamatkan diri kemudian terdakwa mengejar saksi korban menggunakan kayu dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya sambil mengatakan "ku matikan kau" kemudian saksi korban terus

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari menyelamatkan diri setelah itu saksi korban meminta bantuan kepada teman saksi korban yang bernama Krismon Pakpahan tidak berapa lama kemudian saksi Krismon Pakpahan datang dan pada saat itu saksi Krismon Pakpahan hendak meleraikan saksi korban dan terdakwa, namun terdakwa tidak terima dan sempat hendak memukul saksi Krismon Pakpahan kemudian saksi korban berkata "mundur kau" dan saksi Krismon Pakpahan pun langsung menghindari terdakwa yang hendak memukul saksi Krismon Pakpahan tersebut setelah itu terdakwa mengejar saksi korban dan saksi Krismon Pakpahan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sermanto Sihombing mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan kedua terdakwa ke Polsekta Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sermanto Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab pemeriksaan terhadap saksi dimuka pengadilan, oleh karena sehubungan dengan laporan pengaduan saksi tentang terhad pengerusakan terhadap barang milik saksi;
 - Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap barang milik saksi ialah Ahmad Sitompul dan saksi kenal dengan pelaku yakni teman saksi;
 - Bahwa pengerusakan terjadi terhadap barang milik saksi terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, di Jalan Rakyat Simpang Masjid Taufik Kecamatan Medan Perjuangan;
 - Bahwa barang milik saksi yang dirusak oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit angkot berwarna kuning BK 1321 GG;
 - Bahwa alat yang digunakan tersangka yaitu 1 (satu) buah kayu berbentuk persegi panjang dengan cara memukulkan kayu tersebut ke kaca pintu sebelah kanan sebanyak dua kali;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib, ketika itu saksi sedang menarik angkot dan sedang membawa penumpang kemudian tiba-tiba saksi Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan tiba-tiba saja terdakwa mengatakan “kau mau mengajak aku main ya?” dan saksi menjawab “kau lucu orang nggak ada masalah tiba-tiba ngomong kaya gitu” kemudian Terdakwa menjawab “kata adikku dan saksi menjawab “aku aja nggak pernah ada masalah sama adikmu, lagian aku gak pernah jumpa sama adikmu” kemudian Terdakwa menjawab “ku tunggu kau di jalan rakyat” kemudian Terdakwa mematikan telephone tersebut dan saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan pengerusakan angkot milik saksi;
- Bahwa setelah itu pada saat sampai di Jalan Rakyat Simpang Mesjid Kecamatan Medan Perjuangan saksi bertemu dengan setelah itu saksi korban berjalan kembali membawa penumpang lalu pada saat sampai di Jl. Rakyat Simpang Mesjid Taufik Kec.Medan Perjuangan Kota Medan, kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dan tiba-tiba saja terdakwa langsung memukul kaca pintu mobil saksi korban sebelah kanan, pintu sebelah kanan, spion sebelah kanan dan kiri kemudian talang air sebelah kanan dan kiri, kaca lampu tangan sebelah kanan lalu pada saat terdakwa melakukan pengerusakan terhadap angkot saksi korban tersebut saksi korban langsung lari keluar dari mobil tersebut untuk menyelamatkan diri sedangkan terdakwa mengejar saksi korban menggunakan kayu dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya sambil mengatakan “Ku matikan kau” sehingga nyawa saksi korban terancam lalu saksi korban terus lari menyelamatkan diri setelah itu saksi korban meminta bantuan kepada teman saksi korban yang bernama Krismon Pakpahan dan tidak berapa lama setelah itu saksi Krismon Pakpahan datang kemudian saksi Krismon Pakpahan ingin melerai saksi korban dan terdakwa namun terdakwa tidak terima dan sempat ingin memukul saksi Krismon Pakpahan kemudian saksi korban berkata “Mundur kau” lalu saksi Krismon Pakpahan tersebut langsung menghindari terdakwa yang ingin memukul saksi Krismon Pakpahan tersebut setelah itu terdakwa mengejar saksi korban dan saksi Krismon Pakpahan dengan menggunakan pisau lalu saksi Krismon Pakpahan menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Medan Timur.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sekitar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Saksi Sermanto Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab pemeriksaan terhadap saksi dimuka pengadilan, oleh karena sehubungan dengan pengerusakan terhadap barang milik korban oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun yang menjadi korban ialah Sermanto Sihombing dan saksi kenal dengan korban sehubungan saksi dan korban bertetangga;
 - Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap barang milik korban ialah seseorang bernama Ahmad Sitompul;
 - Bahwa pengerusakan terjadi terhadap barang milik saksi terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, di Jalan Rakyat Simpang Mesjid Taufik Kecamatan Medan Perjuangan;
 - Bahwa barang milik saksi yang dirusak oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit angkot berwarna kuning BK 1321 GG;
 - Bahwa alat yang digunakan tersangka yaitu 1 (satu) buah kayu berbentuk persegi panjang dengan cara memukulkan kayu tersebut ke kaca pintu sebelah kanan sebanyak dua kali;
 - Bahwa saat itu saksi di hubungi oleh saksi korban Sermanto Sihombing dan mengatakan bahwa terdakwa Ahmad Sitompul membuat masalah lagi kepada saksi korban kemudian saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa merusak angkot milik saksi korban dan mengancam saksi korban setelah itu saksi datang ke Jl.Rakyat Simpang Mesjid Taufik Kec.Medan Perjuangan Kota Medan dengan maksud untuk membantu saksi korban dan menyelesaikan masalah tersebut namun pada saat saksi sampai di tempat tersebut saksi di tantang oleh terdakwa "Mau apa kau?", sambil mengacungkan kayu tersebut dan mengambil pisau di pinggangnya kemudian saksi berkata "Aku Polisi" dan terdakwa menjawab "Nggak Polisi Polisi" lalu saksi di kejar oleh terdakwa sambil membawa kayu dan pisau sambil berkata "Awat kau bakalan ku cari sampai kemanapun kau", kemudian saksi sambil lari dan dikejar oleh terdakwa setelah itu terdakwa kembali lagi ke tempat angkot tersebut di parkir dan terdakwa kembali memukuli angkot milik saksi korban tersebut dan akhirnya saksi meminta

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada pihak Polsek Medan Timur dan setelah Polsek Medan Timur datang terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Medan Timur.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab pemeriksaan terhadap Terdakwa dimuka pengadilan, oleh karena sehubungan dengan pengerusakan terhadap barang milik korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sejak tahun 2005 yang mana Terdakwa mengenal korban adalah teman sesama supir angkot;
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib di Jl.Rakyat Simpang Mesjid Taufik Kec.Medan Perjuangan;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi korban melalui telephone dan terdakwa mengatakan "dimana lae?" kemudian saksi korban menjawab "Dijalan lae" dan terdakwa mengatakan "Ku tunggu di Jl. Rakyat ya lae", setelah itu saksi korban langsung mematikan telephone tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban datang dengan mengendarai angkot tersebut setelah itu saksi korban sampai di Jl. Rakyat Simpang Mesjid Taufik Kec.Medan Perjuangan, terdakwa memukul kaca spion bagian kanan dan kiri angkot milik saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut kemudian saksi korban langsung keluar dari angkot tersebut dan melarikan diri lalu terdakwa mengejanya dan pada saat terdakwa mengejar saksi korban terdakwa sambil membawa kayu balok dan terdakwa mengambil pisau yang ada di kantong terdakwa lalu terdakwa sambil memegang pisau tersebut mengejar saksi korban dan mengatakan "Ku matikan kau.." sambil lari kemudian terdakwa dan saksi korban di lerai oleh orang di sekitar tempat kejadian tersebut lalu datang teman saksi korban yang mengaku sebagai anggota Polisi dan pada saat itu terdakwa tidak percaya bahwa temannya tersebut adalah Polisi sehingga terdakwa juga mengejar temannya yang mengaku Polisi tersebut menggunakan kayu balok dan pisau sehingga saksi korban dan temannya berlari;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah balok, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah kaca spion, 1 (satu) buah kipas kaca/ wipper, 2 (dua) buah talang air mobil untuk mengancam korban dan barang bukti milik korban yang Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit angkutan umum warna kuning BK 1321 GG.
2. 1 (satu) buah kayu balok;
3. 1 (satu) buah pisau;
4. 2 (dua) Buah kaca spion;
5. 1 (satu) buah wiper;
6. 2 (dua) buah talang air kaca mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sejak tahun 2005 yang mana Terdakwa mengenal korban adalah teman sesama supir angkot;
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib di Jl.Rakyat Simpang Mesjid Taufik Kec.Medan Perjuangan;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi korban melalui telephone dan terdakwa mengatakan “dimana lae?” kemudian saksi korban menjawab “Dijalan lae” dan terdakwa mengatakan “Ku tunggu di Jl. Rakyat ya lae”, setelah itu saksi korban langsung mematikan telephone tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban datang dengan mengendarai angkot tersebut setelah itu saksi korban sampai di Jl. Rakyat Simpang Mesjid Taufik Kec.Medan Perjuangan, terdakwa memukul kaca spion bagian kanan dan kiri angkot milik saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut kemudian saksi korban langsung keluar dari angkot tersebut dan melarikan diri lalu terdakwa mengejanya dan pada saat terdakwa mengejar saksi korban terdakwa sambil membawa kayu balok dan terdakwa mengambil pisau yang ada di kantong terdakwa lalu terdakwa sambil memegang pisau tersebut mengejar saksi korban dan mengatakan “Ku matikan kau..” sambil lari kemudian terdakwa dan saksi korban di leraikan oleh orang di sekitar tempat kejadian tersebut lalu datang teman saksi korban yang mengaku sebagai anggota Polisi dan pada saat itu terdakwa tidak percaya bahwa temannya tersebut adalah Polisi sehingga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengejar temannya yang mengaku Polisi tersebut menggunakan kayu balok dan pisau sehingga saksi korban dan temannya berlari;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah balok, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah kaca spion, 1 (satu) buah kipas kaca/ wipper, 2 (dua) buah talang air mobil untuk mengancam korban dan barang bukti milik korban yang Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Unsur barang siapa;

2.Unsur supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Barang siapa " adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Ahmad Sitompul serta para Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa para Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Barang Siapa" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa memakai kekerasan dimaksud merupakan perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang itu;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib di Jl. Rakyat Simpang Mesjid Taufik Kec. Medan Perjuangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi saksi korban melalui telephone dan terdakwa mengatakan "dimana lae?" kemudian saksi korban menjawab "Dijalan lae" dan terdakwa mengatakan "Ku tunggu di Jl. Rakyat ya lae", setelah itu saksi korban langsung mematikan telephone tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban datang dengan mengendarai angkot tersebut setelah itu saksi korban sampai di Jl. Rakyat Simpang Mesjid Taufik Kec. Medan Perjuangan, terdakwa memukul kaca spion bagian kanan dan kiri angkot milik saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut kemudian saksi korban langsung keluar dari angkot tersebut dan melarikan diri lalu terdakwa mengejarnya dan pada saat terdakwa mengejar saksi korban terdakwa sambil membawa kayu balok dan terdakwa mengambil pisau yang ada di kantong terdakwa lalu terdakwa sambil memegang pisau tersebut mengejar saksi korban dan mengatakan "Ku matikan kau.." sambil lari kemudian terdakwa dan saksi korban di leri oleh orang di sekitar tempat kejadian tersebut lalu datang teman saksi korban yang mengaku sebagai anggota Polisi dan pada saat itu terdakwa tidak percaya bahwa temannya tersebut adalah Polisi sehingga terdakwa juga mengejar temannya yang mengaku Polisi tersebut menggunakan kayu balok dan pisau sehingga saksi korban dan temannya berlari;



Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sejak tahun 2005 yang mana Terdakwa mengenal korban adalah teman sesama supir angkot;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah balok, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah kaca spion, 1 (satu) buah kipas kaca/ wipper, 2 (dua) buah talang air mobil untuk mengancam korban dan barang bukti milik korban yang Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah memenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda sebagai alasan hilangnya sifat melawan hukumnya maupun alasan pemaaf yaitu alasan tidak dapat dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana Pasal 193 ayat 1 sub a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit angkutan umum warna kuning BK 1321 GG.
- Dikembalikan kepada Sermanto Sembiring;
- 1 (satu) buah kayu balok;
- 1 (satu) buah pisau;
- 2 (dua) Buah kaca spion;
- 1 (satu) buah wiper;
- 2 (dua) buah talang air kaca mobil;

Dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar Ongkos perkara yang besarnya tersebut dalam amar putusan sesuai dengan Pasal 222 (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 335 Aayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sitompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit angkutan umum warna kuning BK 1321 GG.
Dikembalikan kepada Sermanto Sembiring;
 - 1 (satu) buah kayu balok;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 2 (dua) Buah kaca spion;
 - 1 (satu) buah wiper;
 - 2 (dua) buah talang air kaca mobil;
Dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Mian Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Abd. Kadir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Reswita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ap. Frianto Naibaho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Mian Munthe, S.H., M.H.

Abd. Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2021/PN Mdn